



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 163/PDT/2025/PT SBY

Nomor : 815/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 163/PDT/2025/PT Sby tanggal 19 Maret 2025, memberitahukan kepada :

SELFIANA FLORIDA, alamat di Jalan Ketintang Madya Kencana, nomor 26, Surabaya (dahulu bertempat tinggal di alamat tersebut, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 163/PDT/2025/PT Sby tanggal 19 Maret 2025 dalam perkara antara :

**YANDI DHARMAWAN sebagai PEMBANDING;
MELAWAN**

- 1. HENG KOSMAS Sebagai TERBANDING I;**
- 2. SELFIANA FLORIDA sebagai TERBANDING II;**
- 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (Persero) Tbk Cabang Ende ... sebagai ... TURUT TERBANDING I;**
- 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) ENDE sebagai ... TURUT TERBANDING II;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 815/Pdt.G/2024 /PN Sby tanggal 9 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Pembanding semula Penggugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Terbanding I dan II semula. Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang pinjaman atau hutang kepada Pembanding semula Penggugat yang terdiri dari:
 - a. Hutang Pokok sebesar Rp.2.450.000.000,- [dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah];
 - b. Beban bunga moratoir atas ganti rugi hutang pokok yang dibayarkan selama 7 [tujuh] tahun sebesar 6% per-tahun sehingga senilai Rp.1.029.000.000,- [satu milyar dua puluh sembilan juta rupiah];






**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

4. Menghukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kepada pihak Terbanding I dahulu Tergugat I diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surat pemberitahuan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya, selanjutnya dimohon agar surat pemberitahuan ini ditempelkan di **papan pengumuman** pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;



Surabaya, 21 Maret 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 163/PDT/2025/PT SBY

Nomor : 815/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya Alam Nasroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 163/PDT/2025/PT Sby tanggal 19 Maret 2025, memberitahukan kepada :

HENG KONG MAS, alamat di Jalan Ketintang Madya Kencana, nomor 26, Surabaya (dahulu bertempat tinggal di alamat tersebut, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 163/PDT/2025/PT Sby tanggal 19 Maret 2025 dalam perkara antara :

**YANDI DHARMAWAN sebagai PEMBANDING;
MELAWAN**

- 1. HENG KOSMAS Sebagai TERBANDING I;**
- 2. SELFIANA FLORIDA sebagai TERBANDING II;**
- 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (Persero) Tbk Cabang Ende ... sebagai ... TURUT TERBANDING I;**
- 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) ENDE sebagai ... TURUT TERBANDING II;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 815/Pdt.G/2024 /PN Sby tanggal 9 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Pembanding semula Penggugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Terbanding I dan II semula. Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang pinjaman atau hutang kepada Pembanding semula Penggugat yang terdiri dari:
 - a. Hutang Pokok sebesar Rp.2.450.000.000,- [dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah];
 - b. Beban bunga moratoir atas ganti rugi hutang pokok yang dibayarkan selama 7 [tujuh] tahun sebesar 6% per-tahun sehingga senilai Rp.1.029.000.000,- [satu milyar dua puluh sembilan juta rupiah];






MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

4. Menghukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kepada pihak Terbanding I dahulu Tergugat I diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surat pemberitahuan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya, selanjutnya dimohon agar surat pemberitahuan ini ditempelkan di **papan pengumuman** pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;



Surabaya, 21 Maret 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;